



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2025/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

AMBO ENRE BIN PONRENG tempat tanggal lahir Lauwa, 31 Desember 1984 (umur 40 tahun) agama Islam, NIK 7313100107860093, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lompoloang, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

DARMA BINTI MASE tempat tanggal lahir Lauwa, 31 Desember 1986 (umur 38 tahun) agama Islam, NIK 7313104403840002, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Lompoloang, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 114/Pdt.P/2025/PA.Skg tanggal 28 April 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari perempuan NURUL HIKMA ;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama Nurul Hikma Binti Ambo Enre, NIK : 7313105405070002, tempat Tanggal lahir Lompoloang, 14 Mei 2007 (umur 17 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman Lompoloang, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dengan laki-laki bernama MUHAMMAD AKBAR

Hal 1 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ALI, NIK 7313122909040001, tempat tanggal lahir Lawesso, 29 September 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Campuran, Penghasilan perbulan Rp. 5.000.000,- tempat kediaman

Lawesso, Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;

3. Bahwa dengan ini para Pemohon melampirkan syarat - syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan, sebagai berikut

3.1. Kutipan Akta Kelahiran atas nama NURUL HIKMA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nomor 7313-LT-19072013-0013 tanggal 19 Juli 2013;

3.2. Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No 7313100204084886 tanggal 25 Juni 2021;

3.3. Kutipan KTP calon pengantin laki-laki atas nama MUHAMMAD AKBAR BIN ALI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Nomor : 7313122909040001;

4. Bahwa pernikahan baik, menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N7) Nomor: 261/Kua.21.24.09/PW.01/4/2025 tanggal 22 April 2025;

5. Bahwa anak Para Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Pitumpanua dengan Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor: 400.7.22.1/ 318/Pusk.Pitumpanua tanggal 23 April 2025;

6. Bahwa anak para Pemohon juga mendapat Surat Tidak Layak Menikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/ 14/DINSOSP2KBP3A tanggal 24 April 2025;

7. Bahwa pernikahan anak para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena;

7.1. Anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama MUHAMMAD AKBAR BIN ALI telah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun;

Hal 2 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama MUHAMMAD AKBAR BIN ALI sudah sering pergi berboncengan bahkan kadang tanpa sepengetahuan para Pemohon

7.3. Anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama MUHAMMAD AKBAR BIN ALI sudah sering komunikasi via, Telpon, WhatsApp, .

Hal tersebut yang menyebabkan para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa Para Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama MUHAMMAD AKBAR BIN ALI sehingga pernikahan anak Para Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

9. Bahwa antara anak Para Pemohon dan laki-laki yang bernama MUHAMMAD AKBAR BIN ALI tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

10. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD AKBAR BIN ALI berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga;

11. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama MUHAMMAD AKBAR BIN ALI telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama NURUL HIKMA BINTI AMBO ENRE untuk menikah dengan laki-laki bernama MUHAMMAD AKBAR BIN ALI
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal 3 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, dan juga kedua orang tua Muhammad Akbar (calon mempelai laki-laki) serta Nurul Hikma Binti Ambo Enre dan calon suami Muhammad Akbar bin Ali hadir menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon, orang tua laki-laki bernama Ali bin Ide dan Masintang binti Russa serta dan anak para Pemohon bernama Nurul Hikma dan calon suaminya bernama Muhammad Akbar telah diperiksa identitasnya dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa orang tua Muhammad Akbar bernama Ali bin Ide dan Masintang binti Tussa telah menyatakan persetujuannya terhadap anaknya bernama Muhammad Akbar akan menikah dengan perempuan bernama Nurul Hikma binti Ambo Enre;

Bahwa, anak para Pemohon bernama Nurul Hikma dan Laki-laki yang bernama Muhammad Akbar bin Ali telah memberi keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon tanpa ada paksaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ambo Enre, Nomor 7313100107860093, Tanggal 09 Desember 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darma Nomor 7313104403840002, Tanggal 09 Desember 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ambo Enre Kepala Keluarga, Nomor 7313100204084886, Tanggal 25 Juni 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas

Hal 4 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NURUL HIKMA Nomor 7313-LT-19072013-0013, tanggal 19 Juli 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Nomor 261/ Kua.21.24.09/PW.01/4/2025, tanggal 22 April 2025, diberi kode P.5;
6. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Nurul Hikma Nomor 400.7.22.1/318/ Puskesmas Pitumpanua, tanggal 23 April 2025, yang dikeluarkan Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Pitumpanua, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.6;
7. Asli Surat Keterangan tidak layak menikah Nomor 460/14/DINSOSP2KBP3A tanggal 24 April 2025, yang dikeluarkan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, , dan diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Agustini binti Ruse, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Jalan Andi Cappe, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, mengaku Sepupu 2 kali Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon bernama Ambo Enre dan Darma;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ke Pengadilan minta Dispensasi nikah atas nama anaknya bernama Nurul Hikma, karena para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama Nurul Hikma dengan laki-laki bernama Muhammad Akbar bin Ali, sedang anak para Pemohon baru berumur 17 tahun lebih;

Hal 5 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya meskipun baru berumur 17 tahun, anak tersebut telah berpacaran dan telah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa para Pemohon sudah menerima lamaran laki-laki bernama Muhammad Akbar bin Ali dan sudah ada penetapan hari untuk pernikahannya yaitu 11 Juni 2025;
- Bahwa status anak Para Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain (perawan) dan begitu pula laki-laki bernama Muhammad Akbar bin Ali tidak pernah menikah dengan perempuan lain (jejaka);
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan keluarga yang tidak dibolehkannya menikah antara keduanya;

2. Halim Pirdaus bin Aris, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Maccolli Loloe, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai Adik kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon bernama Ambo Enre dan Darma;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ke Pengadilan minta Dispensasi nikah atas nama anaknya bernama Nurul Hikma, karena para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama Nurul Hikma dengan laki-laki bernama Muhammad Akbar bin Ali, sedang anak para Pemohon baru berumur 17 tahun lebih;
 - Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya meskipun baru berumur 17 tahun, anak tersebut telah berpacaran dan telah melampaui batas, karena telah melakukan hubungan biologis;
 - Bahwa para Pemohon sudah menerima lamaran laki-laki bernama Muhammad Akbar Bin Ali;
 - Bahwa status anak Para Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain (perawan) dan begitu pula laki-laki bernama Muhammad Akbar bin Ali tidak pernah menikah dengan perempuan lain (jejaka);
 - Bahwa keduanya tidak ada hubungan keluarga yang tidak dibolehkannya menikah antara keduanya;

Hal 6 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung yang bernama Nurul Hikma, umur 17 tahun, karena anak para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Akbar, umur 21 tahun, sudah pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena telah menerima lamaran laki-laki bernama Muhammad Akbar Bin Ali dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pitumpanua berdasarkan surat Nomor 261/Kua.21.24.09/PW.01/4/2025, tanggal 22 April 2025 menolak dengan alasan anak Pemohon bernama Nurul Hikma masih belum cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan dalil-dalil permohonan Pemohon tanpa ada paksaan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele), sedang bukti P.5, P.6 dan P.7, adalah bukti surat asli;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 adalah bukti otentik

Hal 7 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.3 dan P.4, maka Hakim berpendapat bahwa Nurul Hikma Binti Ambo Enre terbukti anak kandung Para Pemohon berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.6 terbukti pula rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut telah diajukan ke KUA Kecamatan Pitumpanua, namun ditolak untuk menikah karena belum cukup umur 19 tahun sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : Agustini binti Ruse dan Halim Pirdaus bin Aris, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka sidang, keterangan keduanya secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, dan bukti-bukti dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri mempunyai anak bernama Nurul Hikma, saat ini berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Nurul Hikma telah mempunyai hubungan cinta (pacaran) dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Akbar Bin Ali dan telah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa dalam pergaulan Nurul Hikma Binti Ambo Enre dengan Muhammad Akbar Bin Ali telah berpacaran dan sering keluar berdua;
- Bahwa para Pemohon merasa terdesak untuk menikah dengan anak tersebut dengan calon suaminya karena dikhawatirkan kalau melanggar norma agama yang lebih mendalam lagi;

Hal 8 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Para Pemohon tersebut Nurul Hikma menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Muhammad Akbar Bin Ali, tanpa ada paksaan;
- Bahwa Nurul Hikma Binti Ambo Enre dengan Muhammad Akbar Bin Ali tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara anak Pemohon bernama Nurul Hikma Binti Ambo Enre dengan calon suaminya bernama Muhammad Akbar Bin Ali tidak terdapat adanya halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 11 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari lebih jauh terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nurul Hikma Binti Ambo Enre, umur 17 tahun 11 bulan untuk menikah dengan laki-laki bernama Muhammad Akbar, Bin Ali umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 9 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Nurul Hikma Binti Ambo Enre** untuk menikah dengan Laki-laki bernama **Muhammad Akbar Bin Ali**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1446 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj. Musdalifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

...

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Musdalifah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Penggadaan :Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp ,00

Hal 10 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP :Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 220.000,00
- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parepare

Staramin, S.Ag., M.H

Hal 11 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)